



KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BOGOR

NOMOR 425. OIG -BPPTPM-V/2016

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPADA PAUD NON FORMAL AL IKHLAS**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR,**

Menimbang

- a. bahwa **PAUD NON FORMAL AL IKHLAS** telah diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan **Keputusan Kepala BPPTPM Kota Bogor No. 425. 27-BPPTPM-II/2012** Tanggal 16 Februari 2012 yang **habis masa berlakunya pada tanggal 15 Februari 2015** dan NUR KHASANAH beralamat Perum Bukit Kayumanis, Jalan Lotus 2 Blok B2 No 30, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, telah mengajukan **permohonan perpanjangan izin Operasional Pendidikan Non Formal** dengan nomor pendaftaran **20160510. PAUD. 04353** tanggal 10 Mei 2016;
- b. bahwa sesuai ~~surat~~ **Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.10/1514-PNFI** Tanggal 04 April 2016 perihal **Perpanjangan Izin Operasional PAUD**, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

Mengingat

1. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999** tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003** tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015** tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010** tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015** Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009** tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014** tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. **Keputusan Menteri Sosial Nomor 46/HUK/1993** tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak;
9. **Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012** tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Walikota Bogor nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor. (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama PAUD : PAUD NON FORMAL AL IKHLAS

Lokasi/Alamat : Perum Bukit Kayumanis, Jalan Lotus 2 Blok B2 No 36,
Kelurahan Kayumanis,
Kecamatan Tanah Sareal,
Kota Bogor.

Penyelenggara : Nur Khasanah

KEDUA : Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewajiban:

- a. Mengikuti Petunjuk dan bimbingan petugas Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Memberikan laporan berkala dengan model yang telah ditentukan;

KETIGA : Operasional PAUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka izin ini dapat dicabut kembali;

KEEMPAT : Masa berlaku Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai tanggal 14 Februari 2018, dan wajib melakukan daftar ulang yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal

23 MAY 2016


a.n. **WALIKOTA BOGOR**
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL,



H. DENNY MULYADI, SE
Pembina Tk.I
NIP. 196707091997031006

Tembusan:

1. Yth. Bapak Walikota Bogor (Sebagai Laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pajajaran No. 125 Telp/Fax. (0251) 8341101 Bogor 16153
Web :Disdik.Kotabogor.go.id Email : Disdik@Kotabogor.go.id

SURAT KETERANGAN STUDI KELAYAKAN TEKNIS

Nomor : 400.3.2/ 3841 -PAUD-Dikmas

- DASAR :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 4. Surat Pimpinan Pos PAUD AI-Ikhlas Nomor : 008/SPPI/V/PP.ALIKH-2024 perihal surat permohonan penerbitan studi kelayakan teknis SPS.
 5. Berita acara hasil studi kelayakan teknis tanggal 30 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

Nama PAUD : Pos PAUD AI-Ikhlas
Nama Penyelenggara : Yayasan Bukit Kayumanis Mandiri
Nama Pimpinan : Nur Khasanah
Alamat : Perum Bukit Kayumanis Jalan Lotus 2 Blok 2 No. 30 Rt. 07/012 Kel. Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor

Lembaga tersebut dinyatakan telah teregistrasi dan masih layak untuk berjalan operasional dengan syarat :

1. Yayasan dan Lembaga mematuhi dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga-lembaga yang berada di bawahnya.
2. Lembaga selaku penyelenggara Pendidikan berkewajiban melakukan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kota Bogor termasuk update DAPODIK.
3. Studi kelayakan teknis ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 9 Juli 2024
=====



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR,

Drs. IRWAN RIYANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda